



P E N E T A P A N

Nomor 284/Pdt.P/2019/PA. Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan perubahan biodata pada Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

MUHAMMAD MUNAJAD alias MOH. MUNAJAD bin SARBINI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Komplek Bumi Danau Indah RT. 009 Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

D a n

RINA YUNITA binti MARINO, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan S1, tempat tinggal di Komplek Bumi Danau Indah RT. 009 Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya tertanggal 18 September 2019 yang didaftarkan dalam register perkara nomor 284/Pdt.P/2019/PA. Blcn, tanggal 18 September 2019, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 April 2005 di wilayah hukum Kantor

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2019/PA. Blcn



Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: 101/13/VI/2005 tertanggal 25 April 2005;

a. Nama Pemohon I tertulis **MUHAMMAD MUNAJAD bin SARBINI** seharusnya yang sebenarnya adalah **MOH. MUNAJAD bin SARBINI**;

b. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis, **Marga Mulia**, seharusnya yang sebenarnya adalah **Kota Baru**;

3. Bahwa karena ada perbedaan penulisan nama Pemohon I dan perbedaan penulisan tempat lahir Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan untuk melengkapi persyaratan perbaikan Kutipan Akta Nikah sehingga sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Batulicin sebagai alas hukum;

4.-----

Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan penulisan nama Pemohon I dan perubahan penulisan tempat lahir Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/13/VI/2005 tertanggal 25 April 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, dari:

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2019/PA. Blcn



a. Nama Pemohon I tertulis **MUHAMMAD MUNAJAD bin SARBINI** seharusnya yang sebenarnya adalah **MOH. MUNAJAD bin SARBINI**;

b. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis, **Marga Mulia**, seharusnya yang sebenarnya adalah **Kota Baru**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan secara pribadi;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan mereka menyatakan tetap pada maksud dan isi surat permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama Moh. Munajad (Pemohon I) Nomor 6310042202740002 tanggal 13-02-2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellin*, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama Rina Yunita (Pemohon II) Nomor 6310045406810001

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2019/PA. Blcn



tanggal 07-10-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellin*, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 101/13/VI/2005 tanggal 25 April 2005, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellin*, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Aliyah atas nama Moh.Munajad Nomor XXXI/MA/0262/1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Ponorogo, tanggal 30 Mei 1992, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellin*, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Ijazah Sarjana Universitas Lambung Mangkurat atas nama Rina Yunita Nomor Registrasi A7C299063 yang dikeluarkan oleh Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, tanggal 21 Agustus 2004, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellin*, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama dan Tempat Tanggal Lahir atas nama Moh.Munajad (Pemohon I) Nomor B.400/287/DS SC-KESRA/IX/2019 yang dikeluarkan oleh An Kepala Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 16 September 2019, setelah diperiksa secara teliti,

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2019/PA. Blcn



ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellin*, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama dan Tempat Tanggal Lahir atas nama Rina Yunita (Pemohon II) Nomor B.400/286/DS SC-KESRA/IX/2019 yang dikeluarkan oleh An Kepala Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 16 September 2019, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellin*, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti lain yang akan diajukan di persidangan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera memberikan penetapan;

Bahwa, segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara, maka untuk ringkasnya uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 289 R.Bg. Pemohon I dan Pemohon II dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.7, sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2019/PA. Blcn



Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.09/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 sd. P.7 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri sah yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana Kutipan Buku Nikah Nomor: 101/13/VI/2005 tertanggal 25 April 2005;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon I tertulis **Muhammad Munajad bin Sarbini** yang benar **Moh. Munajad bin Sarbini**;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan tempat lahir Pemohon II tertulis **Marga Mulia**, yang benar **Kotabaru**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, karena akibat adanya perbedaan penulisan biodata Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah tersebut sangat menyulitkan untuk mengurus dokumen-dokumen yang bersifat administratif, oleh karena itu kesulitan tersebut harus diberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2019/PA. Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan warga negara dan apabila tidak dilakukan perubahan, maka berimplikasi secara lebih luas bagi kepentingan Pemohon I dan Pemohon II sendiri maupun orang lain yang berkaitan dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga negara, sedangkan perubahan penulisan biodata Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah itu sendiri tidak mengurangi isi keotentikan Kutipan Akta Nikah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan perlunya mencari jalan keluar agar memberikan kemudahan bagi Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga tentunya harus berorientasi pada kemaslahatan khususnya bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud kaidah fiqhiyyah:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى رِعْيَتِهِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَاحَةِ

"kebijakan seorang pemimpin diorientasikan pada kemaslahatan ummat"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar merubah penulisan biodata yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/13/VI/2005 tertanggal 25 April 2005, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini *voluntair* (tidak mengandung unsur sengketa) dan termasuk juga dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2019/PA. Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan penulisan nama Pemohon I dan perubahan penulisan tempat lahir Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/13/VI/2005 tertanggal 25 April 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, dari:
 - a. Nama Pemohon I tertulis **MUHAMMAD MUNAJAD bin SARBINI** seharusnya yang sebenarnya adalah **MOH. MUNAJAD bin SARBINI**;
 - b. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis, **Marga Mulia**, seharusnya yang sebenarnya adalah **Kota Baru**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1441 Hijriah oleh kami, **Drs. H. SYAKHRANI** sebagai Ketua Majelis, **RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.** dan **SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Drs. ILMI**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2019/PA. Blcn



Drs. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy

Panitera Pengganti,

Drs. ILMI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 700.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | Rp 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | Rp 6.000,- |

Jumlah Rp 816.000,-

(delapan ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2019/PA. Blcn